



**PENETAPAN**

Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Suriadi Kobandaha bin Ishak Kobandaha**, tempat dan tanggal lahir

Bintauna Pantai, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

**Resla Ma'ruf binti Olong Ma'ruf**, tempat dan tanggal lahir Bintauna

Pantai, 10 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 2, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal 12 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 102/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang beridentitas:

Nama : Riska Andriani Kobandaha binti Suriadi Kobandaha

Umur : 18 tahun 6 bulan

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Alamat : Dusun 2, Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

dengan calon suaminya:

Nama : Akbar Daeng Mulisa bin Hajirin Daeng Mulisa

Umur : 24 tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Alamat : Dusu 1, Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 5 ferbruari 2019 sampai sekarang;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, para Pemohon dan keluarga calon suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon I dan pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Riska Andriani Kobandaha binti Suriadi Kobandaha**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Akbar Daeng Mulisa bin Hajirin Daeng Mulisa**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik *spiritual* maupun *non spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yaitu Riska Andriani Kobandaha binti Suriadi Kobandaha dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Riska Andriani Kobandaha binti Suriadi Kobandaha adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga ingin segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama Akbar Daeng Mulisa bin Hajirin Daeng Mulisa dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan anak yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan calon suami dan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnyanya sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, sepersepersusuan serta hubungan nasab yang menjadikan perkawinannya terhalang;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon bernama Hajirin Daeng Mulisa yang mengaku sebagai ayah calon suami menerangkan anaknya telah bersedia menikahi anak Para Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7108020107750014 tanggal 14 Februari 2013, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7108025006720002 tanggal 12 september 2017, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108022904110003 tanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.3;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riska Andriani Kobandaha berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-12112013-0008 tanggal 12 November 2013 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah atas Nomor DN-17/M-SMA/K13/0015036 tanggal 10 Mei 2021 atas nama Riska Andriani Kobandaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Riska Andriani Kobandaha Nomor 7108024401030001, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar Daeng Mulisa Nomor 7106022606970001, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.7;
- Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B.128/KUA.23.08.02/PW.01/07/2021 tanggal 5 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bintauna, telah bermeterai dan dicap pos serta cocok dengan aslinya dan diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Iskandar Saleh bin Ali Saleh**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Riska Andriani Kobandaha dengan calon suaminya yang bernama Akbar Daeng Mulisa;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab (pacaran) dan mereka datang kepada saksi menyatakan telah melakukan pelanggaran agama dalam hubungannya;
- Bahwa saksi memberitahu keadaan tersebut kepada orang tua calon suami anak Para Pemohon, sehingga kedua belah pihak bertemu untuk bermusyawarah membahas mengenai pernikahan anak keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa dan calon suaminya juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani yang penghasilannya dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga setelah menikah, tetapi ada penolakan dari KUA sehingga harus mengajukan dispensasi nikah;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

**2. Larauf Lantana bin Lapolobi Lantana**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Minanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Riska Andriani Kobandaha dengan calon suaminya yang bernama Akbar Daeng Mulisa;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab (pacaran) menjurus pada perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa dan calon suaminya juga sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani yang penghasilannya dapat

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga setelah menikah, tetapi ada penolakan dari KUA sehingga harus mengajukan dispensasi nikah;

- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon masih belum cukup umur sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak bernama Riska Andriani Kobandaha binti Suriadi Kobandaha telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Akbar Daeng Mulisa bin Hajirin Daeng Mulisa yang telah menjurus pada perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya yang menjurus pada perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga ingin segera menikah;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, bahwa telah diadakan musyawarah keluarga untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta pihak keluarga sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa orang tua/wali calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, yang dibenarkan oleh Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Riska Andriani Kobandaha dan oleh

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 1974 Para Pemohon berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6 bahwa anak Para Pemohon yang bernama Riska Andriani Kobandaha lahir pada tanggal 4 Januari 2003 dengan demikian Riska Andriani Kobandaha saat ini baru berusia 18 tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, maka bukti P.8 yakni penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintauna harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas telah menunjukkan bahwa anak Para Pemohon pernah menempuh wajib belajar 9 tahun, sehingga bukti tersebut patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 menunjukkan dan membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Akbar Daeng Mulisa bin Hajirin Daeng Mulisa telah memenuhi usia perkawinan, sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan yang dimohonkan dispensasi oleh pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan:

1. Bahwa anak Para Pemohon nama Riska Andriani Kobandaha binti Suriadi Kobandaha dan calon suaminya bernama Akbar Daeng Mulisa bin Hajirin Daeng Mulisa sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan menjurus pada perbuatan yang dilarang agama Islam;
2. Bahwa anak Para Pemohon nama Riska Andriani Kobandaha binti Suriadi Kobandaha masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dan calon suami beragama Islam;
4. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
6. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan *kemadhorotan*;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut: Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan yang mendatangkan *madharat* menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وانكحوا الأيّمى منكم والصلحىن من عبا د كم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.*

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلعم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: *Dari Abdullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabda kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. Imam Jalaludin asSayuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* halaman 128:

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk



تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat";

2. Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya: "Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan";

3. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

4. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut seperti yang telah dilakukan anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Riska Andriani Kobandaha binti Suriadi Kobandaha**) untuk menikah dengan (**Akbar Daeng Mulisa bin Hajirin Daeng Mulisa**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Dzulhijah 1442 Hijriah oleh kami **DEWI ATIQAHA, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, didampingi oleh **ABDUL MUIS ALI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HakimDaeb,

**DEWI ATIQAHA, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**ABDUL MUIS ALI, S.Ag.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.102/Pdt.P/2021/PA.Brk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)